
Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif *Maslahah Mursalah*

Jayusman¹, Efrinaldi², Hervianis Virdya Jaya³ Andi Eka Puta⁴, Mahmudin Bunyamin⁵

^{1, 3, 4, 5} UIN Raden Intan Lampung

² UIN Imam Bonjol Padang

E-mail: ¹ jayusman@radenintan.ac.id, ² efrinaldi@uinib.ac.id,

³ hervianis.virdyajaya97@gmail.com, ⁴ andiekaputra@radenintan.ac.id,

⁵ mahmudinbunyamin@radenintan.ac.id

Abstrak: Pemerintah DKI Jakarta membuat suatu kebijakan yang mewajibkan setiap masyarakatnya yang hendak menikah harus melakukan pemeriksaan kesehatan. Surat pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu syarat dilaksanakannya perkawinan yang mencakup imunisasi TT, tes HIV/AIDS, IMS, dan Hepatitis yang dilakukan oleh puskesmas dan/rumah sakit setempat, kemudian hasilnya berupa Sertifikat Layak Kawin. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah tinjauan masalah terhadap Pergub DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin dalam konteks pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia? Penelitian ini berjenis library research dan bersifat deskriptif analitis. Data primernya Pergub DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 sedangkan data sekundernya terdiri dari literatur terkait. Penelitian ini menggunakan kajian teori masalah dan pendekatan Ushul Fiqh. Analisis dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Kesimpulannya, kebijakan ini merupakan upaya preventif, dalam rangka mencegah hal-hal seperti: penyebaran penyakit menular, perceraian, KDRT, kematian ibu dan bayi yang disebabkan karena faktor kesehatan, dan penyakit turunan. Kebijakan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Islam yang disebut dengan *maqāsid syarī'ah* yaitu demi *hifz al-nafs* (menjaga jiwa antar calon pengantin dari penyakit menular, menjaga jiwa bagi ibu hamil juga pada bayi yang dikandungnya). Kebijakan ini memberikan kemaslahatan bersama khususnya bagi calon pengantin dan anak keturunannya sebagai generasi penerus bangsa.

Kata Kunci: Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017; *masalah*; konseling.

Abstrak: The government of D.K.I. Jakarta has made a policy that every citizen who wants to get married to do a health check. A medical check-up letter is one of the requirements for a marriage, which includes T.T. immunization, HIV/AIDS, I.M.S., and hepatitis tests carried out by the local health center or hospital. Then, the results are in the form of a Marriage Eligibility Certificate. The problem is how is the *masalah* of the D.K.I. Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017 concerning Counseling and Health Examination for Prospective Bride and Groom in the context of the development of Islamic family law in Indonesia. This research is a library type. The primary data is D.K.I. Jakarta Governor Regulation Number 185 of 2017, while the secondary data consists of related literature. This research uses the *masalah* theory and the *Ushul Fiqh* approach. In conclusion, this policy is a preventive effort to prevent infectious diseases, divorce, domestic violence, maternal and infant mortality caused by health factors, and hereditary diseases. This policy has the same purpose as the objectives of Islamic law called *maqāsid syarī'ah*, namely for the *hifz al-nafs* (keeping the souls of the bride and groom from infectious diseases, protecting the soul of pregnant women as well as for the baby they are carrying). This policy gives benefits, especially for their children as the next generation of the nation.

Keywords: DKI Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017; *masalah*; counseling.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Setiap orang yang menikah pasti memiliki tujuan tertentu baik materiil, sosial, maupun spiritual. Tetapi, tidak semua orang mampu mendeskripsikan apa tujuan tersebut, lalu merawatnya sebagai panduan hidup berumah tangga.

Jika tujuan dari pernikahan ini tidak jelas, maka akan sulit untuk memastikannya ada, agar bisa dirawat sepanjang kehidupan berumah tangga. Apalagi, jika tujuan ini justru pupus, memudar dan hilang, maka tinggal menunggu waktu ikatan pernikahan tersebut bisa putus di tengah jalan. Jikapun suatu ikatan harus terus dilalui dengan tanpa tujuan dan makna, maka seluruh kehidupan rumah tangga akan hampa, alih-alih malah tersiksa, stress, dan depresi. Sebaliknya, rumah tangga yang diidealkan sebagai tempat perlindungan dan kemashlahatan, malah terbalik menjadi tempat kekerasan dan segala keburukan. Untuk itu, diperlukan kejelasan tujuan yang dipahami bersama oleh suami isteri sebagai pemandu mereka dalam mengarungi biduk rumah tangga. Jika merujuk pada Q.S. ar-Rum 21 berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ...

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) Allah adalah Dia menciptakan jodoh-jodoh bagimu isteri-isteri yang berasal dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa ingin serta memperoleh perasaan tenang dengannya. Allah menjadikan di antaramu ungkapan perasaan cinta dan kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian sungguh adalah tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir."²

Manusia secara umum cenderung mencari dan menemukan pasangan demi memperoleh ketentraman (*sakinah*). Seorang laki-laki yang menikahi perempuan, berharap akan merasa tentran dengannya, nyaman untuk memadu cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*), dan mudah mencapai kebahagiaan dalam mengarungi kehidupan di dunia. Hal yang sama juga, terjadi pada perempuan yang menikahi laki-laki, untuk memperoleh ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bersama pasangan yang menjadi suaminya dalam menjalani kehidupan yang begitu kompleks ini.³

Pemerintah DKI Jakarta membuat suatu kebijakan yang mewajibkan setiap masyarakat DKI Jakarta yang hendak menikah, untuk melakukan pemeriksaan

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Kemenag RI, *Al-Mubīn, (Al-Qur'an Dan Terjemahannya)* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013):406

³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubādalāh (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019): 333

kesehatan yang mana kebijakan tersebut menjadi salah satu pra syarat untuk dapat dilangsungkannya suatu perkawinan.

Hal yang melatarbelakangi dibuatnya kebijakan tersebut ialah adanya perhatian pemerintah mengenai kesehatan reproduksi calon pengantin. Kesehatan reproduksi yang dimaksud ialah situasi yang menunjukkan kondisi kesehatan fisik, mental, dan sosial seseorang yang dihubungkan dengan sistem fungsi dan proses reproduksinya, termasuk juga tidak adanya dan kelainan yang mempengaruhi kesehatan seseorang.

Kajian Teori *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Al-Maslahah al-mursalah dalam bahasa Arab terangkai dari dua kata, yakni *al-maslahah* serta *al-mursalah*. Kata *maslahah* merupakan pecahan dari kata kerja (صَلَحَ - يَصْلُحُ) menjadi (صُلْحًا) atau (مَصْلَحَةً) yang bermakna hal yang membawa kepada kebaikan. Penyebutan *maslahah* kadang-kadang menggunakan pecahan katanya (الِإِسْتِصْلَاحُ) yang maknanya mencari sesuatu hal yang baik (طَلَبُ الْإِصْلَاحِ) adapun kata *al-mursalah* merupakan isim ma'ful dari fi'il madhi yang berbentuk tsulatsi, yaitu (رَسَلَ), dengan menambahkan alif di awalnya, sehingga berubah bentuk menjadi (أَرْسَلَ). Secara bahasa bermakna terlepas ataupun berarti bebas. Makna terlepas dan bebas di sini jika dikaitkan dengan kata *maslahah* pengertiannya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya sesuatu itu dikerjakan."

Gabungan dua kata tersebut menjadi *maslahah al-mursalah* yang memiliki pengertian prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dimanfaatkan guna memutuskan perkara yang baru hukum Islam. Selanjutnya juga bermakna suatu pekerjaan atau amal yang di dalamnya terdapat unsur kebaikan atau kemanfaatan.⁴ *al-Ghazali* merumuskan pengertian *maslahah mursalah* sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّعِّ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

Apa-apa (maslahah) yang tidak bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.

Abd al-Wahhab Khallaf menyatakan bahwa *al-maslahah al-mursalah* adalah *maslahah* apabila Hukum Islam tidak memerintahkan suatu hukum itu untuk mewujudkan *maslahah* dan tidak ada dalil-dalil yang mendukung atau menegaskan untuk mengakui atau membatalkannya.⁵

Berdasarkan definisi di atas maka *al-maslahah al-mursalah* ialah metode penggalan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan permasalahan atau persoalan yang sama sekali tidak dijelaskan atau disebutkan dalam al-Qur'an maupun Hadis, namun

⁴ Muhammad Rusfi, *Ushul Al-Fiqih-1* (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017): 121-122

⁵ Abd al-Wahhab Khallaf; 123. Badarudin Jayusman, Shafra, Rahmat Hidayat, Efrinaldi, "Maslahah Perspective on Husband Nusyuz in Islamic Law and Positive Law In Indonesia", *Jurnal Muqaranah* 6, no. 1 (2022): 69-84.; Nurul Huda Jayusman, 'Perspektif Maslahah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/Pa.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung', *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 2 (2021).

berdasarkan pertimbangan untuk kebaikan dan kepentingan hidup manusia yang berdasarkan pada prinsip untuk menarik kemanfaatan serta menjauhkan dari keburukan atau kerusakan.⁶ Hal ini seperti yang dinukilkan dalam kaidah ushul fiqh berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan*⁷

Al-Maslahah al-mursalah diasumsikan sebagai dasar bagi permasalahan kemanusiaan dalam hukum, guna menjaga lima unsur pokok yakni: din (agama), nafs (jiwa), 'aql (akal), nasl (keturunan), dan mal (harta). Biasa dinyatakan juga sebagai sifat yang termasuk pada struktur hukum yang merupakan suatu usaha untuk mendapatkan hal-hal yang positif sekaligus menjauhkan hal-hal yang bersifat negatif bagi manusia, baik itu yang nyata maupun tersembunyi dalam pandangan manusia.⁸

Pada prinsipnya *al-maslahah al-mursalah* merupakan sesuatu yang baik menurut akal berdasarkan pertimbangan dapat merealisasikan kebaikan (*jalb al-masalih au manfa'ah*) atau menjauhkan keburukan (*dar' al-mafasid*) bagi manusia. Segala sesuatu yang baik menurut akal, maka seharusnya serasi dengan tujuan syariah (*maqashid syari'ah*) dalam proses menetapkan hukum, walaupun tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, serta tidak terdapat petunjuk syara' yang menjelaskan eksistensinya. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah yang mengungkapkan bahwa *maslahah* itu merupakan perangkat hukum yang diaplikasikan dalam teori hukum Islam untuk merealisasikan kebaikan bagi masyarakat dan mencegah kejahatan sosial.⁹ *Maslahah* itu dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

1. *Al-Maslahah al-mu'tabarah* yaitu suatu maslahat atau kebaikan yang telah diakui oleh Hukum Islam. Semua yang telah digariskan dan diatur dalam al-Qur'an dan Hadis yang bersifat sudah pasti hukumnya sehingga manusia tinggal melaksanakan peraturan tersebut.
2. *Al-Maslahah al-mursalah* yakni pengakuan atas keberadaan suatu kemaslahatan karena terdapat peristiwa-peristiwa baru yang timbul setelah wafatnya Rasulullah saw.¹⁰

⁶ Hendri Hermawan dan Mashudi Adinugraha, 'Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): 65–66.

⁷ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah, Terjemah Wahyu Setiawan*, Cet.ke-2 (Jakarta: Amzah, 2009): 2

⁸ Mohammad Rusf, 'Validitas Mashlahah Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum', *Al-'Adalah* XII. no1 (2016): 64.

⁹ Rusf.

¹⁰ Susiadi AS, *Buku Daras, Usjul Al-Fiqh I* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2010): 106

Para ulama bersikap sangat hati-hati dalam mengaplikasikan masalah al-mursalah dalam berhujjah, hal ini dilakukan untuk menghindari pembentukan syari'at dalam Islam yang hanya berlandaskan pada hawa nafsu belaka dan kepentingan terselubung. Lalu, ulama menyusun syarat-syarat masalah mursalah yang digunakan sebagai dasar penggalan hukum. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

1. *Maslahah* itu merupakan *maslahah* yang sebenarnya bukan bersifat dugaan semata. Tujuannya adalah supaya dapat direalisasikan pembangunan hukum tentang masalah yang dapat membawa kepada kebaikan serta menolak kemafsadatan. apabila maslahat itu hanya berdasarkan pada dugaan semata-mata, maka proses penggalan hukum itu tidak akan membawa kebaikan dalam masyarakat. Contoh dalam permasalahan larangan bagi suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, lalu menyerahkan hak talak itu kepada hakim saja dalam semua keadaan. Proses penggalan atau pembentukan hukum seperti ini tidak mendatangkan masalah, bahkan hal ini bisa menyebabkan rusak binasanya sebuah rumah tangga dan masyarakat. Relasi antara suami isteri hanya akan ditegakkan berdasarkan suatu pemaksaan dari peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan pada keikhlasan, kasih sayang, dan jalinan cinta.¹¹
2. *Maslahah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Artinya bahwa dalam kaitannya dengan pengalihan dan pembentukan hukum itu atas suatu peristiwa yang dapat mendatangkan manfaat bagi kebanyakan orang, tidak hanya membawa kebaikan dan manfaat bagi satu orang, beberapa orang, atau sekelompok orang saja.
3. *Maslahah* itu tidak diperbolehkan bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash; al-Qur'an dan sunnah, Ijma' dan Qiyas.
4. *Al-Maslahah al-mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang hajiyah, seandainya masalah tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesulitan dalam hidup, dengan ini harus direalisasikan untuk menghindarkan umat dari kesulitan.¹²

Imam al-Ghazali juga menjelaskan tentang beberapa syarat kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah (dalil) dalam mengistinbatkan hukum, yaitu:

1. *Maslahah* itu sesuai dengan jenis tindakan syara'
2. *Maslahah* itu tidak bertentangan dengan nash syara'

¹¹ Chaerul Umam, *Usul Al-Fiqih I* (Bandung: Pustaka Setia, 2000): 137

¹² Syarifuddin.

3. *Maslahah* itu harus tergolong/kategori *maslahah* yang *daruriyat*, baik berkaitan dengan kemaslahatan yang bersifat pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.¹³

Berdasar penjelasan di atas dapatlah dinyatakan bahwa *al-maslahah al-mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari apabila telah memenuhi syarat-syarat: merupakan kemaslahatan yang sebenarnya, bersifat umum, tidak bertentangan dengan dalil syara', bersifat *darūriyyāt* atau *hajīyāt* yang membawa kesempitan dan kesusahan dalam hidup. Ditambahkan juga bahwa *maslahah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidaklah kemaslahatan yang sifatnya masih belum jelas atau hanya bersifat prasangka semata, yang dapat menarik suatu kebaikan dan menolak kerusakan. Selama *maslahah* itu mengandung manfaat secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang digariskan oleh Alqur'an dan Hadis dan mempunyai tujuan syariat yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam teori *maqāsid syarīah* yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*); melindungi akal (*hifz al-aql*); melindungi kelestarian manusia (*hifz al-nasl*); dan melindungi harta benda (*hifz al-mal*).¹⁴

Landasan Hukum Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah di Indonesia

Pengecekan dan pemeriksaan kesehatan yang direkomendasikan kalangan medis, para penganjur dan konsultan perkawinan merupakan salah satu upaya persiapan sebelum melangsungkan pernikahan yang secara eksplisit maupun implisit dianjurkan oleh ajaran Islam. Bahkan, bagi mereka yang tidak memiliki riwayat dan indikasi penyakit apapun ataupun kelainan keturunan di dalam keluarga, berlandaskan prinsip syariah tetap dianjurkan untuk melaksanakan pemeriksaan standar antara lain pemeriksaan darah dan urine.¹⁵

Landasan Hukum yang terkait dengan pemeriksaan kesehatan pra nikah bagi calon pengantin telah diatur dalam Instruksi Bersama Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Depag dan Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 2 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin yang sebagai dasar dari pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tentang KHI. Isi dari aturan tersebut bahwa peraturan ini

¹³ Muhammad Rusfi, *Ushul Al-Fiqih-1* (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017): 130-133

¹⁴ Adinugraha; Efrinaldi Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Iim Fahimah, "Tinjauan Maqāsid Syarīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)", *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 (2020).

¹⁵ BP 4, *Perkawinan Dan Keluarga* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005): 31-32

menginstruksikan kepada semua kepala Kanwil Depag dan Kepala Kantor Depkes di seluruh wilayah Indonesia untuk:

1. Memerintahkan kepada seluruh jajaran dibawahnya untuk melakukan konseling dan pemberian Imunisasi TT kepada para Calon pasangan yang akan melangkah ke jenjang pernikahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan terlampir;
2. Mengobservasi pelaksanaan konseling dan pelayanan imunisasi TT bagi calon pengantin di daerah masing-masing;
3. Membuat laporan secara berkala tentang hasil pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam dan Haji dan Dirjen PPM dan PLP sesuai tugas tugas dan fungsi mereka masing-masing.¹⁶

Landasan filosofis dibuatnya Pergub DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi di masyarakat Jakarta yang memiliki pergaulan cenderung bebas dan banyaknya kasus penularan penyakit pada calon pengantin maupun pada anak yang dilahirkan.

Sebelum adanya kebijakan tentang bimbingan dan pengecekan kesehatan bagi calon pasangan yang tertuang dalam Pergub DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 ini, terlebih dahulu sudah ada peraturan yang mewajibkan setiap masyarakat Indonesia yang hendak menikah untuk melakukan suntik imunisasi TT. Aturan tersebut tercantum dalam Instruksi Bersama Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 2 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin.

Pemberian suntik imunisasi TT sangat penting terutama bagi ibu hamil (khususnya kehamilan pertama) guna memberikan antibodi terhadap infeksi tetanus bagi bayi yang akan dikandungnya. Namun hal tersebut belum berjalan seperti yang diharapkan, masih saja terdapat calon pengantin yang tidak melakukan imunisasi TT. Padahal, dengan melakukan pengecekan kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan, maka calon pasangan diharapkan mengetahui/mendeteksi kondisi, akibat, ataupun riwayat masalah kesehatan yang dipunyai calon pasangannya, sehingga diupayakan untuk tidak menularkan pada calon pasangannya dan atau menurunkan pada calon anak keturunannya.

Tujuan pemerintah melaksanakan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah tidak berarti suatu kecurigaan bahwa calon pasangannya tersebut diduga mengidap penyakit tertentu. Melainkan, upaya pencegahan apabila ke depannya pasangan tersebut bermaksud segera untuk mengupayakan memiliki anak. Dengan demikian,

¹⁶ Instruksi Bersama Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji Depag Dan Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular Dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No: 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin.

tujuan perkawinan membentuk keluarga yang berbahagia dapat tercapai dikemudian hari.¹⁷

Kebijakan Pemerintah Pergub DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin

Terdapat beberapa penegasan yang terlihat pada definisi konseling dan pemeriksaan kesehatan dalam Pergub DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 di atas, pertama pihak yang harus melaksanakannya adalah calon pasangan yang akan menikah di Provinsi DKI Jakarta. kedua, hanya ditujukan pada bimbingan untuk persoalan kesehatan reproduksi pada calon pengantin saja. Bimbingan kesehatan reproduksi remaja sendiri dalam kebijakan sebelumnya, yaitu Pasal 1 point 39, BAB I Ketentuan Umum, Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reproduksi Remaja telah dijelaskan yaitu “suatu proses konsultasi di mana seorang konselor sebaya membantu remaja sebayanya untuk memecahkan masalah-masalah kesehatan reproduksi remaja”.

Program bimbingan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin di Provinsi DKI Jakarta merupakan permasalahan yang sangat urgent. Kewajiban bimbingan dan pengecekan kesehatan bagi calon pengantin dalam Pergub ini dijelaskan pada Pasal 7 ayat (2), yang berbunyi:

“Setiap anggota masyarakat yang akan menikah di wilayah Provinsi DKI Jakarta termasuk di dalamnya masyarakat miskin yang ada dalam data BDT termutakhir mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin yang berkualitas termasuk pelayanan informasi dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan gender”

Peraturan Gubernur tersebut menjelaskan bahwa setiap masyarakat DKI Jakarta yang hendak menikah diwajibkan melakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan tidak hanya sekedar imunisasi TT, namun juga meliputi tes HIV/AIDS, IMS, dan Hepatitis. Keseluruhan itu dilakukan di Puskesmas¹⁸ dan/ rumah sakit setempat.¹⁹

Hasil pemeriksaan berupa surat keterangan pemeriksaan kesehatan calon pengantin disebut sertifikat atau surat keterangan layak kawin. Ini merupakan salah

¹⁷ Konsideran Pergub DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.

¹⁸ Pengecekanan kesehatan, pengecekan kesehatan penunjang (laboratorium), status dan pemberian imunisasi TT.

¹⁹ Pengecekanan laboratorium dengan kondisi tertentu atas rujukan dari Puskesmas tertuang dalam Pergub DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin. Pasal 9

satu untuk syarat untuk dapat dilangsungkannya perkawinan, karena untuk mendapatkan blangko N1, calon pengantin harus memiliki sertifikat tersebut.²⁰

Selain itu, lebih lanjut terkait upaya pelaksanaan pemberian bimbingan dan pengecekan kesehatan bagi calon pengantin, dijelaskan dalam Pasal 8 Pergub DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan pemberian bimbingan dan pengecekan kesehatan bagi calon pengantin di provinsi DKI Jakarta mesti mendatangkan kebaikan dan manfaat yang seluas-luasnya guna mensupport perbaikan tingkat kesehatan calon pengantin dan terwujudnya generasi penerus bangsa yang sehat, kuat, dan unggul.
2. Kegiatan ini mesti dilakukan secara terkoordinir dan bersifat berkelanjutan dengan menggunakan dasar kemitraan dengan sektor-sektor terkait serta harus mampu meningkatkan dan mewujudkan keterlibatan serta kemandirian masyarakat.²¹

Sebelum melakukan perkawinan calon pengantin perlu mendapatkan pemeriksaan kesehatan untuk menentukan status kesehatannya agar dapat merencanakan dan mempersiapkan kehamilan yang sehat dan aman. Pemeriksaan kesehatan tersebut antara lain:

1. Anamnesis ialah kegiatan komunikasi yang dilakukan antara dokter sebagai pemeriksa dan pasien, bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang penyakit yang diderita dan informasi lainnya yang berkaitan sehingga dapat mengarahkan diagnosis penyakit pasien baik riwayat penyakit sebelumnya dan riwayat kesehatan keluarga.
2. Pengecekan fisik (termasuk oleh tenaga kesehatan) yang dilakukan guna mendapatkan informasi dan mengetahui status kesehatan calon pasangan melalui pengukuran atau pemeriksaan denyut nadi, frekuensi nafas, tekanan darah, suhu tubuh, dan seluruh tubuh.
3. Pengecekan tanda vital yang dilakukan guna dapat mengetahui suhu tubuh, tekanan darah, kelainan denyut nadi dan kelainan jantung dan paru-paru yaitu dengan pengukuran suhu tubuh ketiak, tekanan darah (sistolik dan diastolik), denyut nadi per menit, frekuensi nafas per menit serta auskultasi jantung dan paru-paru. Bagi calon pasangan yang memiliki permasalahan dengan tanda vital dapat menunjukkan permasalahan infeksi, hipertensi, jantung, penyakit paru-paru (asma dan tuberkulosis), apabila tidak segera diatasi akan mendatangkan

²⁰ Pergub DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin. Pasal 15

²¹ Pergub DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin. Pasal 8

resiko mengganggu kesehatannya, karena malaise (lemah), sakit kepala, sesak nafas, dan nafsu makan menurun.²²

4. Pengecekan yang bersifat penunjang (laboratorium), antara lain:
 - a. Pemeriksaan darah, meliputi: Hemoglobin (Hb) dan Golongan darah dan Rhesus.
 - b. Pada kondisi atau keadaan tertentu/atas saran dokter dapat dilaksanakan pengecekan laboratorium sebagai berikut: Gula darah, HIV, IMS (Infeksi Menular Seksual), Hepatitis, TORCH, Malaria (daerah endemis), Talasemia, dan pemeriksaan lainnya sesuai dengan tanda-tanda klinisnya.²³
5. Status Imunisasi Tetanus Toksoid/TT (status T)

Pihak-Pihak Terkait Dalam Pergub DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin

Pemerintah Gubernur DKI Jakarta membuat perjanjian kerjasama dengan Puskesmas, KUA/ Lembaga Keagamaan lainnya guna merealisasikan kegiatan pengecekan dan bimbingan kesehatan bagi pasangan yang akan melangkah ke jenjang pernikahan di wilayah kerja Puskesmas. Tim pelaksana pelayanan dan bimbingan tersebut terdiri dari:

1. Dokter, yang bertugas saat pemeriksaan awal.
2. Perawat/bidan, yang bertanggung jawab melakukan KIE
3. Analis, bertugas melakukan pemeriksaan penunjang
4. Konselor, apa bila ditemukan atau didapatkan masalah kesehatan pada pasangan yang akan melangkah ke jenjang pernikahan.
5. Pengelola program FIIV, IMS, Hepatitis dan lain-lain yang diperlukan.
6. Sarana pra sarana laboratorium untuk pemeriksaan penunjang medis. Pemeriksaan laboratorium dimaksud dapat dilakukannya di dalam atau di luar Puskesmas selama sesuai standar yang ditetapkan.²⁴

Berikut skema pelayanan dan proses administrasi untuk mendapatkan bimbingan dan pengecekan kesehatan bagi calon pasangan yang akan melangkah ke jenjang pernikahan sebagaimana gambar berikut:

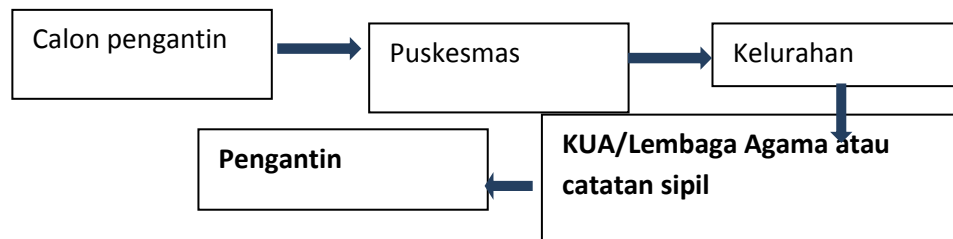
²² Petunjuk Teknis Pemberian Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Lampiran Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi, 7.

²³ Agama. *Buku saku...*, 14

²⁴ *Pergub DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin*. pasal 9 ayat (2).

Gambar 1.

Skema pelayanan dan proses administrasi pemberian konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin



Keterangan:

Di Puskesmas dilakukan pelayanan kesehatan

1. Konseling, KIE Kespro
2. Pemeriksaan kesehatan
3. Imunisasi TT
4. Penyerahan surat keterangan/sertifikat kesehatan

Berikut penjelasan skema di atas:

1. Calon pasangan yang akan melangkah ke jenjang pernikahan berkunjung ke kantor Kelurahan setempat untuk keperluan melengkapi persyaratan pencatatan pernikahan yang dibutuhkan. Kantor Kelurahan meminta mereka berdua untuk melengkapi pengecekan kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas ataupun Fasilitas Kesehatan lainnya yang terakreditasi.
2. Calon pasangan mendaftar/datang ke Puskesmas atau Fasilitas Kesehatan lainnya, dengan ketentuan menunjukkan KTP/identitas diri.
3. Pengecekan kesehatan yang dilaksanakan berupa pemeriksaan fisik, laboratorium, penunjang medis lainnya, dan membuat kesimpulan dari hasil pemeriksaan kesehatan tersebut termasuk status pemberian imunisasi TT.
4. Jika dari hasil pengecekanan dan proses bimbingan kesehatan tersebut ditemukan indikasi medis yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, calon pasangan akan mendapatkan surat rujukan ke Rumah Sakit Rujukan Puskesmas yang telah ditunjuk.
5. Setelah itu mereka akan mendapatkan bukti berupa sertifikat atau surat keterangan telah melaksanakan Pengecekan Kesehatan sebagai Calon Pengantin yang ditandatangani oleh dokter Puskesmas.
6. Calon pasangan menunjukkan sertifikat atau surat keterangan bahwa telah dilakukan pemberian bimbingan dan pengecekan kesehatan. Petugas kelurahan melengkapi dengan Formulir N1, N2, atau N4 untuk disetorkan ke KUA, atau

lembaga agama lainnya diserahkan ke kantor Catatan Sipil, untuk proses pernikahan dan pencatatan pernikahan mereka.²⁵

Tahap pengecekan serta bimbingan kesehatan di Puskesmas ialah:

1. Calon pasangan datang untuk melaksanakan pengecekan kesehatan atas keinginan sendiri tanpa dipaksa oleh siapapun dengan membawa bukti identitas diri.
2. Mendaftarkan diri di loket pendaftaran
3. Masing-masing calon pengantin dilakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, termasuk pengukuran LiLA di Poliklinik umum, jika dibutuhkan dilaksanakan deteksi dini masalah kesehatan jiwa.
4. Pemeriksaan penunjang di laboratorium dan pemeriksaan penunjang medis lainnya sesuai dengan kebutuhan, pemeriksaan dapat disesuaikan dengan faktor resiko yang didapatkan dari hasil proses anamnesa.
5. Apabila dibutuhkan calon pengantin dapat kemudian diberikan surat rujukan ke poliklinik gizi, Klinik VCT (Klinik terkait lainnya) untuk permasalahan lebih lanjut sesuai hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang lainnya.
6. Bagi calon pengantin yang berdasarkan hasil dari pemeriksaan dan pemeriksaan penunjang dinyatakan normal serta dinyatakan sehat, maka akan dilanjutkan dengan proses pemberian bimbingan atau KIE kesehatan reproduksi dan pemberian imunisasi TT.
7. Bagi calon pengantin yang memiliki keluhan atau permasalahan pada pemeriksaan kesehatan diberikan rujukan internal ke poliklinik terkait permasalahan kesehatannya.
8. Apabila berdasarkan dari hasil pemeriksaan kesehatannya diperlukan tindakan lebih lanjut yang tidak dapat dilakukan oleh Puskesmas, dokter pemeriksa selanjutnya akan memberikan surat rujukan eksternal ke Rumah Sakit Rujukan yang telah ditentukan.
9. Calon pengantin yang mempunyai masalah gangguan kesehatan pada hasil pemeriksaan tetap diberikan sertifikat atau surat keterangan telah melakukan pengecekan kesehatan serta diberikan surat rujukan secara terpisah terkait masalahnya yang selanjutnya dapat dilanjutkan untuk pemberian treatment atau tindakan medis terkait.
10. Surat Keterangan Kesehatan itu dibawa oleh calon pengantin untuk diserahkan kembali ke kantor kelurahan sebagai kelengkapan dalam mengambil Formulir

²⁵ *Petunjuk Teknis Pemberian Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Lampiran Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bag, 4.*

N1, N2 dan N4 dan kemudian berkas-berkas tersebut diserahkan ke KUA untuk yang beragama Islam. Bagi yang beragama lainnya untuk diserahkan ke Kantor Catatan Sipil sebagai kelengkapan administrasi dalam proses dan pencatatan perkawinan.²⁶

Tinjauan Masalah terhadap Pergub DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin dalam Konteks Pengembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Pemerintah DKI Jakarta membuat suatu kebijakan berupa bimbingan dan pengecekan kesehatan untuk pasangan yang akan memasuki jenjang pernikahan.²⁷ Kebijakan ini untuk memberikan pengarahan dan bimbingan terkait permasalahan kesehatan keluarga dan kesejahteraan mereka. Hal ini mengingatkan bahwa tujuan dari pernikahan guna mewujudkan rumah tangga yang bahagia serta kekal berlandaskan pada sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa serta dalam rangka melanjutkan keturunan yang merupakan generasi penerus dalam perjuangan bangsa dan negara.²⁸

Rasulullah saw. menganjurkan umatnya dalam memilih dan mencari pasangan itu hendaknya berasal dari keluarga yang subur serta mempunyai banyak anak keturunannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi riwayat Anas ibn Mālik, berikut:

وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِلَبَاءَةٍ وَيَنْهَى عَنِ التَّيْتَلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ أَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Dari (Anas bin Malik r.a berkata Rasulullah saw. memerintahkan kami untuk berumah tangga/kawin dan melarang kami membujang/tidak kawin."Rasulullah bersabda, "Kawinlah dengan wanita yang banyak anak dan besar kasih sayangnya, karena aku bangga di hadapan para Nabi terdahulu kelak dihari kiamat." Diriwayatkan oleh Ahmad dan (hadis ini) disahihkan oleh Ibnu Hibbān.²⁹

Memelihara keturunan (hifz al-nasl) adalah salah satu dari lima tujuan dasar penetapan syari'at (maqāsid al-syarī'ah) serta merupakan salah satu hal yang banyak

²⁶ Petunjuk Teknis Pemberian Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Lampiran Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bag, 5

²⁷ Pergub DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.

²⁸ Pergub DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin; Rahmat Hidayat Jayusman, Hervianis Virdya Jaya, Nenang Julir, "The Development of Indonesian Marriage Law in Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017", *Jurnal Samarah*, 5, no. 2 (2021).

²⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulugh Al-Maram*, Cetakan Ke-1 (Jakarta: Pustaka Amani, 1996): 386

dan berulang kali sebutkan dalam al-Qur'an. Berdasarkan keterangan surah al-Furqan ayat 74, dipahami bahwa tidak terdapat larangan atau *nahy* bagi setiap muslim untuk bekerja dan berupaya untuk mendapatkan penerus yakni anak-anak yang baik dan tidak memiliki cacat.

Terkait dengan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat dilangsungkannya perkawinan, tidak dijelaskan di dalam al-Qur'an begitu pula pada zaman Nabi bahkan zaman sahabat pun belum ada. Hukum Islam tidak mewajibkan seseorang yang akan menikah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat dilaksanakannya perkawinan. Akan tetapi semakin berkembangnya zaman, semakin bertambah pula permasalahan yang terjadi.

Apabila ditinjau dari hukum Islam, yaitu dengan menggunakan teori *al-maslahah al-mursalah*, kebijakan tersebut membawa kemaslahatan bersama, baik itu bagi calon pengantin maupun bagi anak keturunannya. Apabila dihubungkan dengan kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang membuat aturan untuk mewajibkan para pasangan yang akan menikah untuk mengikuti bimbingan serta pengecekan kesehatan yang merupakan salah satu syarat dilangsungkannya perkawinan tidak bertentangan dengan syara' karena tidak adanya hal-hal yang dilarang dalam Islam.

Sejalan dengan jenis tindakan syara', yaitu demi mewujudkan tujuan dari hukum Islam itu sendiri atau yang disebut dengan *maqāsīd al-syarī'ah*, demi menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) (menjaga jiwa antar calon pengantin dari penyakit menular, menjaga jiwa bagi ibu hamil juga pada bayi yang dikandungnya), sehingga menciptakan keturunan yang sehat), serta memberikan kemaslahatan secara umum di masyarakat.

Terkait dengan aturan pemerintah tersebut yang menambahkan salah satu syarat perkawinan yaitu harus melakukan pemeriksaan kesehatan agar bisa mendapatkan berkas N1 dari kelurahan, sebagaimana diketahui bahwa syarat tersebut tidak ada dalam hukum Islam. Khususnya di Indonesia, syarat-syarat perkawinan yang diatur selain yang ada dalam hukum Islam ialah wajibnya perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama.³⁰

Selain itu, dulunya sebelum lahirnya Pergub DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 ini, sudah ada aturan terkait pemeriksaan kesehatan yang dibuat oleh pemerintah pusat yaitu peraturan yang tercantum pada Instruksi Bersama Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Depag dan Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 2 Tahun 1989 tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin, akan tetapi peraturan tersebut hanya mewajibkan setiap masyarakat Indonesia yang menikah untuk melakukan suntik imunisasi TT. Untuk pemeriksaan kesehatan lainnya, tergantung dari masyarakat itu sendiri mau melakukan pemeriksaan kesehatan lainnya atau tidak.

³⁰ Pasal 2, Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Payung Hukum Peraturan Ini Ialah Pasal 2 Ayat (2), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yang Berbunyi: "Tiap-Tiap Perkawinan Dicatat Menurut Peraturan Perundangan.

Adanya Instruksi Bersama Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Depag (Sekarang Kemenag) dan Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Depkes (Kemenkes) No. 2 Tahun 1989 tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin serta Pergub DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin ini, sebagai landasan dari pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tentang KHI dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Oleh karena itu, diadakannya Pergub DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 ini bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bersama khususnya bagi calon pengantin dan anak keturunannya sebagai generasi penerus bangsa yang sehat jasmani rohani. Adanya peraturan Gubernur ini, memunculkan kemaslahatan bagi masyarakat DKI Jakarta yang mana banyak dipengaruhi oleh dampak buruk dari globalisasi. Di antaranya, seseorang yang hendak menikah harus memperhatikan serta menjaga kesehatannya. Meskipun saat iniantisipasi pemerintah melakukan peraturan ini masih sedikit dan jauh dari tujuan atau keinginan sesuai dengan kajian historis itu, namun demikian cukup memberikan maslahat. Sehingga dengan begitu masyarakat mengetahui apakah seseorang itu khususnya calon pengantin, mengetahui siapa yang memiliki penyakit siapa yang tidak. Hal inilah yang menjadi pesan moral bagi generasi selanjutnya yang hendak menikah, setidaknya mereka mempunyai pemikiran bahwa masyarakat tidak melakukan pergaulan bebas serta memahami ajaran agama.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta ini dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain di Indonesia khususnya di kota-kota besar di Indonesia, tentunya yang terpengaruh oleh dampak buruk globalisasi. Serta bagi masyarakat hendaknya mematuhi peraturan pemerintah yang telah dibuat, agar tujuan pemerintah untuk mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta menciptakan keluarga Indonesia yang sehat dan berbalut *sakinah mawaddah warahmah* dapat tercapai.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta ini hendaknya menjadi kontribusi bagi Pemerintah untuk menyiapkan peraturan perundang-undangan tentang pengecekan kesehatan bagi mereka yang akan melangkah ke jenjang pernikahan sebagai upaya pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Perlu kiranya dilakukan kajian lebih lanjut untuk menyesuaikan kebijakan ini jika diberlakukan secara nasional. Misalnya secara umum tujuan diberlakukannya kebijakan konseling dan pengecekan kesehatan ini tujuannya sangat bermanfaat untuk meningkatkan taraf kesehatan pernikahan masyarakat. Hal ini juga melengkapi kebijakan sebelumnya. Kebijakan pemerintah sebelumnya terkait dengan hal ini kesehatan perkawinan ini yaitu pemberian imunisasi TT; untuk menghindari calon ibu dan bayi mereka dari penyakit Tetanus. Kebijakan ini selanjutnya melengkapinya dengan pemeriksaan lainnya yang terkait baik itu penyakit menular maupun penyakit bawaan.

Guna merealisasikan kebijakan ini menjadi suatu kebijakan yang bersifat nasional, penting untuk berkoordinasi dengan kementerian Kesehatan. Pemerintah perlu menyiapkan fasilitas kesehatan dalam hal ini Puskesmas dan tenaga kesehatan yang memadai. Tentunya kebijakan ini akan menjadi kontra produktif apabila di lapangan tidak tersedia perangkat pelaksanaannya dengan baik. Ini menjadi poin penting karena sebagaimana diketahui bahwa masih banyak anggota masyarakat yang belum mendapatkan layanan kesehatan yang baik, terutama mereka yang hidup di daerah-daerah pelosok Indonesia.

Untuk percepatan dalam merealisasikan kebijakan ini, tidak perlu menunggu kesiapan perangkat kesehatan tersebut. Kebijakan ini dapat dilaksanakan secara bertahap. Misalnya dengan melakukan pemetaan daerah kota atau kabupaten terlebih dahulu. Selanjutnya dilakukan sosialisasi kebijakan ini pada masyarakat dan penguatan koordinasi kelurahan, KUA dan fasilitas kesehatan yakni puskesmas dan fasilitas kesehatan yang ditunjuk dengan fasilitas kesehatan rujukan, apabila diperlukan pemeriksaan lanjutan. Setelah semuanya siap, barulah kebijakan ini dapat mulai direalisasikan secara bertahap. Pada saatnya nanti kebijakan ini berlaku secara nasional.

Catatan penting yang perlu diperhatikan adalah subsidi untuk masyarakat miskin. Pemerintah perlu menyiapkan skema penyecekan dan bimbingan kesehatan perkawinan untuk masyarakat miskin. Hal ini penting guna menghindari timbulnya riak atau permasalahan implementasi kebijakan ini pada masyarakat miskin. Apakah dengan sistem subsidi silang ataupun digabungkan ke dalam program kesehatan masyarakat yang telah digagas pemerintah sebelumnya yaitu Jamkesmas ataupun Kartu Indonesia Sehat. Sehingga kebijakan ini dapat dirasakan semua kalangan masyarakat guna meningkatkan taraf kesehatan mereka dan terwujudnya peningkatan taraf kesehatan bangsa Indonesia.

Kesimpulan

Pergub DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin sebagai upaya preventif mencegah penyakit menular antar pasangan, perceraian, KDRT, kematian ibu dan bayi yang disebabkan karena faktor kesehatan, dan mencegah penyakit turunan orang tua ke anak. Kebijakan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Islam disebut dengan *maqāsīd syarī'ah* yaitu demi menjaga jiwa (menjaga jiwa antar calon pengantin dari penyakit menular, menjaga jiwa bagi ibu hamil juga pada bayi yang dikandungnya). Hal ini memberikan kemaslahatan bersama khususnya bagi calon pengantin dan anak keturunannya sebagai generasi penerus bangsa.

Referensi

- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi, 'Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4. no. 1 (2018): 65–66
- Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian, *Buku Saku Bagi Penyuluh Pernikahan) Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin*, Jakarta, 2016.
- Al-Asqalānī, Ibnu Hajar, *Terjemah Bulūgh Al-Marām*, Cetakan ke-1, Jakarta: Pustaka Amani, 1996.
- Aprilia, Hana Ayu, 'Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki- Laki Di Kantor Urusan Agama (Kua) Jatirejo Mojokerto', *Jurnal Al-Hukma The Indonesian Jurnal of Islamic Family Law* 7. no. 2.
- AS, Susiadi, *Buku Daras, Us}ul Al-Fiqh I*, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2010.
- Azzam, Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad, *Qawaid Fiqhiyyah, Terjemah Wahyu Setiawan*, Cet.ke-2, Jakarta: Amzah, 2009.
- Bariyyah, Khoirul, 'Siginifikansi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada KUA Di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah)' Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019
- BP 4, *Perkawinan Dan Keluarga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Erdanela Setiawati, Vitri Yuli Afni Amran dan Nirmala Sari, 'Pengetahuan Calon Pengantin Tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Di Kota Padang, Sumatera Barat", (Fakultas Kedokteran, Universitas Baiturrahmah, Padang, Program Studi Kebidanan, Fakultas Vokasi Universitas Baiturrahmah Padang, 2019)', *Jurnal. Kes Cehadum*, 1.no. (4).
- Instruksi Bersama Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji Depag Dan Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular Dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No: 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin*
- Jayusman, Hervianis Virnya Jaya, Nenana Julir, Rahmat Hidayat, 'The Development of Indonesian Marriage Law in Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017', *Jurnal Samarah*, 5. no. 2 (2021)
- Jayusman, Shafra, Rahmat Hidayat, Efrinaldi, Badarudin, 'Maslahah Perspective on Husband Nusyuz in Islamic Law and Positive Law In Indonesia', *Jurnal Muqaranah* 6. no. 1 (2022): 72
- Jayusman, Nurul Huda, 'Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/Pa.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung', *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14. no.,2 (2021).
- Jemi'an, *Kesehatan Sebagai Syarat Pernikahan (Studi Pandangan Ulama Kabupaten Gayo Lues-Aceh)*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.
- Khallaf, Abd al-Wahhab, *Mashdar At-Tasyri' Al-Islami Fima La Nashsha Fih*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1972.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubādalāh (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

- Konsideran Pergub DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin*
- Pasal 2, Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Paving Hukum Peraturan Ini ialah Pasal 2 Ayat (2), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yang Berbunyi: "Tiap-Tiap Perkawinan Dicatat Menurut Peraturan Perundan*
- Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- Pergub DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin*
- Petunjuk Teknis Pemberian Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Lampiran Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bag*
- RI, Kemenag, *Al-Mubīn, (Al-Qur'an Dan Terjemahannya)*, Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013.
- Rusf, Mohammad, 'Validitas Mashlahah Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum', *Al-Adalah* XII. no. 1: 64
- Rusfi, Muhammad, *Ushul Al-Fiqih-1*, Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017.
- Syafi'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. III, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Al-Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Tamrin, Khusni, 'Tes Kesehatan Pranikah (Premarital Check Up) Perspektif Maqâshid Al-Syarî'ah', Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Umam, Chaerul, *Usul Al-Fiqih I*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- Yusuf, Armia, 'Syarat Pemeriksaan Kesehatan Dalam Perkawinan Islam Sebagai Upaya Menjamin Kualitas Keturunan', *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*
- Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Iim Fahimah, Efrinaldi, 'Tinjauan Maqâsid Syari'ah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)', *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13. no.1 (2020)